



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM INFORMASI CEGAH STUNTING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan stunting perlu dilaksanakan upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan stunting di Daerah perlu adanya inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yakni dengan membentuk sistem informasi cegah stunting terintegrasi yang efektif dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penanganan stunting terintegrasi berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, diperlukan landasan hukum untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem informasi cegah stunting terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Cegah Stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI CEGAH STUNTING GORONTALO UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sistem Informasi Cegah Stunting Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut Si Cantik Gorut adalah Sistem Informasi yang memastikan semua unsur dan berbagai tahapan dalam upaya pencegahan stunting berlangsung secara konvergensi, terintegrasi, cepat, tepat, terarah, transparan dan akuntabel.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan

6. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, Daerah, dan desa.
8. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) dilokasi dengan prioritas penanganan.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Si Cantik Gorut bermaksud untuk menjadi solusi cepat terhadap lambatnya pencegahan stunting akibat dari lemahnya koordinasi dan kurangnya konsistensi multi sektor dalam pencegahan stunting yang konvergen, integratif, dan berkualitas.
- (2) Tujuan dibentuknya Si Cantik Gorut adalah:
 - a. menjadi instrumen untuk menjamin kepatuhan OPD/instansi terhadap ketentuan/perencanaan pencegahan Stunting;
 - b. menjadi alat ukur sekaligus instrumen monitoring dan evaluasi terhadap proses/ upaya pencegahan stunting di Daerah;
 - c. menyajikan data stunting secara spasial; dan
 - d. memberi akses informasi yang seluas-luasnya kepada multi sektor pencegahan stunting (Pemerintah, daerah Provinsi dan Daerah).

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. manfaat;
- b. desain aplikasi Si Cantik Gorut;
- c. pengelolaan; dan
- d. Penggunaan.

BAB IV

Manfaat Si Cantik Gorut adalah:

- a. berbagai kegiatan Pencegahan stunting di Daerah, baik intervensi spesifik maupun sensitif benar-benar bisa berlangsung secara konvergen, integratif, dan terukur serta dimonitor oleh multi sector;
- b. kelompok sasaran yaitu R-PUS-HM (Remaja, Pasangan Usia Subur, ibu Hamil dan ibu Menyusui) bisa berperan aktif dalam mempersiapkan dirinya dan keluarganya untuk menghasilkan anak-anak/generasi yang sehat, kuat dan cerdas;
- c. peran aktif R-PUS-HM bisa dipantau atau dimonitor setiap saat.
- d. Si Cantik Gorut menjadi alat pantau peran/aktifitas multi sektor dalam pencegahan dan penanganan stunting; dan
- e. Si Cantik Gorut menjadi bahan/referensi *money time by time* dan juga penyusunan program pencegahan stunting di tahun berikutnya.

BAB V

DESAIN APLIKASI SI CANTIK GORUT

Pasal 5

- (1) Desain Si Cantik Gorut terdiri dari:
 - a. Desain logo; dan
 - b. desain warna.
- (2) Desain logo dan desain warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGELOLAAN SI CANTIK GORUT

Pasal 6

- (1) Pengelola Si Cantik Gorut terdiri dari:
 - a. pengelola sistem dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi;
 - b. pengelola aplikasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan Daerah.
 - c. pengelola data dasar dilaksanakan oleh:
 1. petugas gizi;
 2. petugas lapangan keluarga berencana;

5. sekretaris desa dan operator Siskeudes.
- (2) Pengelola Si Cantik Gorut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. petugas gizi melakukan pengukuran dan penginputan hasil pengukuran tinggi badan terhadap umur dan berat badan terhadap umur pada balita setiap bulan;
 - b. petugas lapangan keluarga berencana melaksanakan pendataan dan penginputan jumlah calon pengantin dan/atau ibu hamil dan/atau ibu menyusui dalam suatu keluarga;
 - c. operator data pokok pendidikan PAUD melakukan penginputan data Program PAUD terkait penanganan Stunting di setiap Lembaga PAUD;
 - d. admin Perangkat Daerah melakukan penginputan Program kerja terkait intervensi Percepatan Penurunan Stunting dari rencana kerja setiap Perangkat Daerah tahun berjalan; dan
 - e. sekretaris desa dan operator Siskeudes melakukan penginputan Program kerja terkait intervensi Percepatan Penurunan Stunting dari rencana kerja pemerintah desa.
- (3) Pengelola pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c angka 1 sampai dengan angka 4 berjumlah 1 (satu) orang yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.
- (4) pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 berjumlah 2 (dua) orang pada masing-masing desa yang ditetapkan oleh kepala desa

BAB VII

PENGUNAAN SI CANTIK GORUT

Pasal 7

- (1) Si Cantik Gorut dapat digunakan melalui sistem yang berbasis web yang dilengkapi *Geographic Information System (GIS)*, dan/ atau android.
- (2) Penggunaan Si Cantik Gorut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Si Cantik Gorut digunakan sesuai alur sistem sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan Si Canti Gorut dikecualikan dalam kondisi *force majeure* dan/atau gangguan jaringan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 14 APRIL 2023

BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal ... 14 APRIL 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 531